



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas gugatan antara:

MUSTAWA DKK, selaku anggota dan selaku Ketua UPK (Unit Pelayanan Koperasi) KUD Bina Sejahtera Desa Pasir Ringit yang beralamat di Jalan Teluk Serunai RT 009 RW 005 Desa Pasir Ringit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, memberikan kuasa kepada B. Fransisco Butar Butar, S.H., dan Roy Berto Pangihutan, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara B. FRANSISCO BUTAR BUTAR, SH beralamat di Jalan Lintas Timur Ukui RT 002 RW 003 Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/G/VIII/2023 tanggal 28 April 2023, sebagai Penggugat;

lawan:

KOPERASI UNIT DESA (KUD) BINA SEJAHTERA, yang beralamat di Jalan Desa Lubuk Kembang Sari RT 014 RW 004, Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, sebagai Tergugat I;

PT. TESO INDAH, yang beramat di Kompleks Sentral Bisnis Arengka Blok A No. 8 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sebagai Tergugat II;

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR) BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI RIAU Cq. KEPALA KANTOR ADMINISTRASI TATA RUANG (ATR) BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN KABUPATEN INDRAGIRI HULU, yang beralamat di Desa Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR

PROVINSI RIAU Cq. BUPATI INDRAGIRI HULU, yang

beralamat di Jl. Raya Pematang Rebah, Desa Pematang Reba, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Tergugat IV;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jl. Medan Merdeka

Utara No. 3 RT 002 RW 003 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, sebagai Tergugat V;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT

JENDERAL PAJAK Cq. KANTOR WILAYAH

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PROVINSI RIAU

Cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

RENGAT, yang beralamat kantor di Jalan Bupati Tulus

No. 9 Kampung Besar Kota, Desa Sekip Hulu Kecamatan Rengat kabupaten Indragiri Hulu, sebagai

Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat tanggal 4 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rengat tanggal 4 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis tanggal 14 Juni 2023 di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir bersama kuasanya, Para Tergugat hadir di persidangan kecuali Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Juni 2023, Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Rgt secara tertulis;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat sebelum adanya proses jawab-menjawab dari Para Pihak, maka pencabutan surat gugatan yang diajukan pihak Penggugat patut untuk dikabulkan tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Para Tergugat sesuai dengan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271-272 RV maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Rgt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rengat mencatat pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Rgt dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.748.500,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Rgt tanggal 14 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI tanpa dihadiri Tergugat I maupun Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Rgt



Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	2.568.500,00;
4. PNBP	:	Rp	80.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	2.748.500,00;

(Dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu
lima ratus rupiah)